



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.360, 2017

KEMENKEU. Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PMK.010/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI  
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN  
PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tata cara pemberian pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

#### Pasal I

Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 502) sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33/PMK.010/2017  
TENTANG  
JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA  
PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU  
IMPORNYA DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN  
TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

| NO. | URAIAN BARANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO. HS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala api kompresi (diesel/semi diesel), baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan semua kapasitas isi silinder.                                         | Ex 8702.10.60<br>Ex 8702.10.81<br>Ex 8702.10.82<br>Ex 8702.10.89<br>Ex 8702.10.91<br>Ex 8702.10.99<br>Ex 8702.20.50<br>Ex 8702.20.71<br>Ex 8702.20.72<br>Ex 8702.20.79<br>Ex 8702.20.91<br>Ex 8702.20.99<br>Ex 8702.30.50<br>Ex 8702.30.71<br>Ex 8702.30.79<br>Ex 8702.30.91<br>Ex 8702.30.99<br>Ex 8702.90.40<br>Ex 8702.90.71<br>Ex 8702.90.79<br>Ex 8702.90.80<br>Ex 8702.90.90 |
| 2.  | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau <i>station wagon</i> , dengan motor bakar cetus api, baik dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc. | Ex 8703.21.41<br>Ex 8703.21.42<br>Ex 8703.21.44<br>Ex 8703.21.59<br>Ex 8703.21.90<br>Ex 8703.22.41<br>Ex 8703.22.42<br>Ex 8703.22.46<br>Ex 8703.22.59<br>Ex 8703.22.90<br>Ex 8703.40.31<br>Ex 8703.40.32<br>Ex 8703.40.33<br>Ex 8703.40.56<br>Ex 8703.40.81<br>Ex 8703.40.82<br>Ex 8703.40.91<br>Ex 8703.40.92<br>Ex 8703.60.31<br>Ex 8703.60.32<br>Ex 8703.60.33<br>Ex 8703.60.56 |